



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN  
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sutojayan Tahun 2023 - 2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

- dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5091);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 99/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Blitar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang mengacu pada RTRW Nasional, RTR Pulau atau Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan RTR Kawasan Strategis Provinsi.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdapat di peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.
21. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
22. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa pada blok.

†

23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP atau regional.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani Sub WP.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
32. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
33. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah teknologi untuk memanfaatkan debit air yang ada di sekitar kita untuk diubah menjadi energi listrik.
34. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
35. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 *volt* sampai dengan 1000 *volt* sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
38. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

39. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
40. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
41. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
42. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
43. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
44. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
45. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
46. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
47. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

48. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
49. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
50. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
51. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
52. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
53. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
54. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
55. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
56. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
57. Zona Hutan Lindung dengan Kode HL adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan

sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

58. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
59. Sub Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
60. Sub Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
61. Sub Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan atau satu rukun warga, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan tersebut.
62. Sub Zona Taman RW dengan Kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
63. Sub Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial

masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

64. Sub Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
65. Zona Hutan Produksi dengan Kode KHP adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
66. Sub Zona Hutan Produksi Tetap dengan Kode HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
67. Zona Pertanian dengan Kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial
68. Sub Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
69. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.



70. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
71. Zona Pariwisata dengan Kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
72. Zona Perumahan dengan Kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
73. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
74. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
75. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU yang selanjutnya di singkat SPU adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
76. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan Kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
77. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

78. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
79. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum RW dengan Kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
80. Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
81. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
82. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
83. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
84. Zona Perkantoran dengan Kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan perkantoran dan tempat bekerja atau berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.

85. Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
86. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
87. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap pada blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
88. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
89. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
90. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

f

91. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi.
92. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
93. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
94. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
95. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum adalah jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar bangunan gedung sampai batas lahan perencanaan.
96. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
97. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
98. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

99. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
100. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

#### Pasal 3

- (1) Lingkup ruang WP Sutojayan dengan luas 2.878,13 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma satu tiga) hektare, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Lingkup ruang WP Sutojayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada  $8^{\circ} 216 - 8^{\circ} 752$  Lintang Selatan dan  $12^{\circ} 188 - 112^{\circ} 901$  Bujur Timur.
- (3) Batas administrasi WP Sutojayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro, Kelurahan Satreyan Kecamatan Kanigoro, Desa Tumpang

Kecamatan Talun, Desa Jabung Kecamatan Talun, Desa Bendosewu Kecamatan Talun;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan, Desa Morgomulyo Kecamatan Pangungrejo;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bacem Kecamatan Sutojayan, Desa Sumberjo Kecamatan Sutojayan, Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pandanarum Kecamatan Kademangan, Desa Darungan Kecamatan Kademangan.
- (4) WP Sutojayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kelurahan Jegu dengan luas 535,45 (lima ratus tiga puluh lima koma empat lima) hektare;
  - b. Kelurahan Jingglong dengan luas 601,54 (enam ratus satu koma lima empat) hektare;
  - c. Kelurahan Kalipang dengan luas 240,66 (dua ratus empat puluh koma enam enam) hektare;
  - d. Kelurahan Kedungbunder dengan luas 782,37 (tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga tujuh) hektare;
  - e. Kelurahan Kembangarum dengan luas 111,78 (seratus sebelas koma tujuh delapan) hektare;
  - f. Kelurahan Sukorejo dengan luas 331,89 (tiga ratus tiga puluh satu koma delapan sembilan) hektare; dan
  - g. Kelurahan Sutojayan dengan luas 274,44 (dua ratus tujuh puluh empat koma empat empat) hektare.
- (5) WP Sutojayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A dengan luas 534,39 (lima ratus tiga puluh empat koma tiga sembilan) hektare, terdiri atas:
    1. Kelurahan Jegu dengan luas 534,39 (lima ratus tiga puluh empat koma tiga sembilan) hektare;

2. Kelurahan Jingglong dengan luas 0,004 (nol koma nol nol empat) hektare; dan
  3. Kelurahan Kembangarum dengan luas 0,001 (nol koma nol nol satu) hektare.
- b. SWP B dengan luas 934,48 (sembilan ratus tiga puluh empat koma empat delapan) hektare, terdiri atas:
1. Kelurahan Jegu dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektare;
  2. Kelurahan Jingglong dengan luas 601,54 (enam ratus satu koma lima empat) hektare;
  3. Kelurahan Sukorejo dengan luas 331,88 (tiga ratus tiga puluh satu koma delapan delapan) hektare; dan
  4. Kelurahan Sutojayan dengan luas 0,0005 (nol koma nol nol nol lima) hektare.
- c. SWP C dengan luas 531,20 (lima ratus tiga puluh satu koma dua nol) hektare, terdiri atas:
1. Kelurahan Kedungbunder dengan luas 256,75 (dua ratus lima puluh enam koma tujuh lima) hektare;
  2. Kelurahan Sukorejo dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare; dan
  3. Kelurahan Sutojayan dengan luas 274,44 (dua ratus tujuh puluh empat koma empat empat) hektare.
- d. SWP D dengan luas 878,07 (delapan ratus tujuh puluh delapan koma nol tujuh) hektare, terdiri atas:
1. Kelurahan Kalipang dengan luas 240,66 (dua ratus empat puluh koma enam enam) hektare;
  2. Kelurahan Kedungbunder dengan luas 525,62 (lima ratus dua puluh lima koma enam dua) hektare; dan
  3. Kelurahan Kembangarum dengan luas 111,78 (seratus sebelas koma tujuh delapan) hektare.

f

- (6) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibagi menjadi 4 (empat) pada blok terdiri atas:
- a. Blok II.A.1 dengan luas 256,21 (dua ratus lima puluh enam koma dua satu) hektare, terdiri atas:
    1. Kelurahan Jegu dengan luas 256,21 (dua ratus lima puluh enam koma dua satu) hektare; dan
    2. Kelurahan Jingglong dengan luas 0,004 (nol koma nol nol empat) hektare.
  - b. Blok II.A.2 dengan luas 100,55 (seratus koma lima lima) hektare, terdapat di Kelurahan Jegu;
  - c. Blok II.A.3 dengan luas 72,59 (tujuh puluh dua koma lima sembilan) hektare, terdiri atas:
    1. Kelurahan Jegu dengan luas 72,59 (tujuh puluh dua koma lima sembilan) hektare; dan
    2. Kelurahan Kembangarum dengan luas 0,001 (nol koma nol nol satu) hektare.
  - d. Blok II.A.4 dengan luas 105,04 (seratus lima koma nol empat) hektare, terdapat di Kelurahan Jegu.
- (7) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) pada Blok terdiri atas:
- a. Blok II.B.1 dengan luas 482,14 (empat ratus delapan puluh dua koma satu empat) hektare, terdiri atas:
    1. Kelurahan Jegu dengan luas 0,0001 (nol koma nol nol nol satu) hektare;
    2. Kelurahan Jingglong dengan luas 330,15 (tiga ratus tiga puluh koma satu lima) hektare; dan
    3. Kelurahan Sukorejo dengan luas 152,00 (seratus lima puluh dua koma nol nol) hektare.
  - b. Blok II.B.2 dengan luas 234,75 (dua ratus tiga puluh empat koma tujuh lima) hektare, terdiri atas:
    1. Kelurahan Jegu dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektare; dan

f

2. Kelurahan Jingglong dengan luas 233,69 (dua ratus tiga puluh tiga koma enam sembilan) hektare.
- c. Blok II.B.3 dengan luas 217,59 (dua ratus tujuh belas koma lima sembilan) hektare, terdiri atas:
    1. Kelurahan Jingglong dengan luas 37,70 (tiga puluh tujuh koma tujuh nol) hektare;
    2. Kelurahan Sukorejo dengan luas 179,88 (seratus tujuh sembilan koma delapan delapan) hektare; dan
    3. Kelurahan Sutojayan dengan luas 0,0005 (nol koma nol nol nol lima) hektare.
- (8) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri dari 2 (dua) pada Blok terdiri atas:
- a. Blok II.C.1 dengan luas 198,18 (seratus sembilan puluh delapan koma satu delapan) hektare, terdiri atas:
    1. Kelurahan Sukorejo dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare; dan
    2. Kelurahan Sutojayan dengan luas 198,17 (seratus sembilan puluh tujuh koma satu tujuh) hektare.
  - b. Blok II.C.2 dengan luas 333,02 (tiga ratus tiga puluh tiga koma nol dua) hektare, terdiri atas:
    1. Kelurahan Kedungbunder dengan luas 256,75 (dua ratus lima puluh enam koma tujuh lima) hektare; dan
    2. Kelurahan Sutojayan dengan luas 76,27 (tujuh puluh enam koma dua tujuh) hektare.
- (9) SWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri dari 6 (enam) pada Blok terdiri atas:
- a. Blok II.D.1 dengan luas 80,13 (delapan puluh koma satu tiga) hektare, terdapat di Kelurahan Kembangarum;
  - b. Blok II.D.2 dengan luas 150,43 (seratus lima puluh koma empat tiga) hektare, terdiri atas:

f

1. Kelurahan Kalipang dengan luas 118,90 (seratus delapan belas koma sembilan nol) hektare;
  2. Kelurahan Kedungbunder dengan luas 0,002 (nol koma nol nol dua) hektare; dan
  3. Kelurahan Kembangarum dengan luas 31,53 (tiga puluh satu koma lima tiga) hektare.
- c. Blok II.D.3 dengan luas 121,73 (seratus dua puluh satu koma tujuh tiga) hektare, terdapat di Kelurahan Kalipang;
- d. Blok II.D.4 dengan luas 157,91 (seratus lima puluh tujuh koma sembilan satu) hektare, terdiri atas:
1. Kelurahan Kalipang dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare; dan
  2. Kelurahan Kedungbunder dengan luas 157,88 (seratus lima puluh tujuh koma delapan delapan) hektare;
- e. Blok II.D.5 dengan luas 81,18 (delapan puluh satu koma satu delapan) hektare, terdiri atas:
1. Kelurahan Kedungbunder dengan luas 81,07 (delapan puluh satu koma nol tujuh); dan
  2. Kelurahan Kembangarum dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare.
- f. Blok II.D.6 dengan luas 286,68 (dua ratus delapan puluh enam koma enam delapan) hektare, terdapat di Kelurahan Kedungbunder.
- (10) Ruang lingkup WP, Sub WP, dan pada Blok digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

+

### BAB III TUJUAN PENATAAN WP

#### Pasal 4

Tujuan penataan WP Sutojayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan WP Sutojayan sebagai WP penyangga kegiatan Perkotaan Kanigoro, pusat pariwisata budaya, perdagangan, perkantoran dan pertanian yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PPK;
  - b. SPPK; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP D pada Blok II.D.3.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. SWP B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3; dan
  - b. SWP D pada Blok II.D.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa PL kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
  - a. SWP A pada Blok II.A.2;
  - b. SWP B pada Blok II.B.3; dan
  - c. SWP C pada Blok II.C.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. jalan umum; dan
  - b. jalan tol.

- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan lokal primer;
  - c. jalan lokal sekunder;
  - d. jalan lingkungan primer; dan
  - e. jalan lingkungan sekunder.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas ruas:
- a. Jegu – Kaulon melalui SWP A pada Blok II.A.1
  - b. Kembangan – Jegu melalui:
    1. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4; dan
    2. SWP D pada Blok II.D.1.
  - c. Kanigoro – Margomulyo melalui SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3;
  - d. Lodoyo – Sutojayan melalui:
    1. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
    2. SWP D pada Blok II.D.3.
  - e. Sutojayan – Kepek melalui SWP C pada Blok II.C.2; dan
  - f. jalan yang melalui SWP A pada Blok II.A.1.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas ruas:
- a. Jegu – Tumpang melalui SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.4;
  - b. Kanigoro – Sutojayan melalui:
    1. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3; dan
    2. SWP D pada Blok II.D.3.
  - c. Kedungbunder – Sp. Pandanarum melalui:
    1. SWP C pada Blok II.C.2; dan
    2. SWP D pada Blok II.D.4.
  - d. Kembangarum – Kalipang melalui SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
  - e. Sp. Lodoyo – Darungan melalui SWP D pada Blok II.D.3, Blok II.D.4 dan Blok II.D.6;
- 

- f. Sukorejo – Bacem melalui:
    - 1. SWP B pada Blok II.B.3; dan
    - 2. SWP C pada Blok II.C.1.
  - g. jalan yang melalui:
    - 1. SWP A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3;
    - 2. SWP B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3;
    - 3. SWP C pada Blok II.C.2; dan
    - 4. SWP D pada Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas ruas :
- a. Brubuh – Jingglong melalui:
    - 1. SWP B pada Blok II.B.2; dan
    - 2. SWP D pada Blok II.D.2.
  - b. Jalan Mastrip – Kalipang melalui SWP D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; dan
  - c. sp. Jegu – sp. Sukorejo melalui:
    - 1. SWP A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3; dan
    - 2. SWP B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas ruas jalan yang melalui:
- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
  - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4 Blok II.D.5, Blok II.D.6.
- (7) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas ruas:
- a. Sutojayan – Kepek melalui SWP C pada Blok II.C.2;
  - b. jalan yang melalui:
    - 1. SWP B pada Blok II.B.3;
    - 2. SWP C pada Blok II.C.2; dan
    - 3. SWP D pada Blok II.D.5, Blok II.D.6.

- (8) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Rencana Jalan Tol Yogyakarta – Pacitan – Trenggalek – Lumajang yang melalui:
  - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
  - b. SWP B pada Blok II.B.2; dan
  - c. SWP D pada Blok II.D.2, blok II.D.4, Blok II.D.6.
- (9) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
  - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - d. gardu listrik.
- (2) infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PLTA Wlingi terdapat di SWP A pada Blok II.A.4; dan
  - b. PLTMH Lodagung terdapat di SWP A pada Blok II.A.4.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa SUTT melalui SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.4.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. SUTM; dan

- b. SUTR.
- (5) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, melalui:
- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
  - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.6.
- (6) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, melalui:
- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3;
  - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.6.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. GI Wlingi terdapat di SWP A pada Blok II.A.4; dan
  - b. GI 150 Kv Wlingi, terdapat di SWP A pada Blok II.A.4.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

#### Rencana Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- 

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melalui:
  - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
  - c. SWP C pada Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4 dan Blok II.D.6.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS terdapat di:
  - a. SWP B pada Blok II.B.2;
  - b. SWP C pada Blok II.C.2; dan
  - c. SWP D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigas Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
  - a. SWP A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B pada Blok II.B.2; dan

- c. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.5. Blok II.D.6.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
  - a. SWP A pada Blok II.A.2; dan
  - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui SWP B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bendungan Wlingi Raya terdapat di SWP A pada Blok II.A.4.
- (7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unit produksi; dan
  - b. unit distribusi.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan transmisi air minum melalui:
  - a. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - b. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi melalui:
  - a. SWP A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3;

- b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; dan
  - c. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.5.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3

#### Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
  - a. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
  - b. Sistem Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah skala kawasan tertentu/ permukiman, terdapat di:
  - a. SWP C pada Blok II.C.1; dan
  - b. SWP D pada Blok II.D.4.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. PLTA Wlingi Raya terdapat di SWP A pada Blok II.A.4; dan
  - b. Rumah Sakit Aulia terdapat di SWP D pada Blok II.D.2.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri

dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
  - a. TPS; dan
  - b. TPST.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
  - a. SWP A pada Blok II.A.3;
  - b. SWP B pada Blok II.B.3;
  - c. SWP C pada Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4.
- (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP B pada Blok II.B.1.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
  - a. Jaringan Drainase Primer; dan
  - b. Jaringan Drainase Sekunder.

- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
  - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3;
  - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.6.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
  - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3;
  - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D pada Blok II.D.3.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesebelas

#### Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ruas:
  - a. Kanigoro – Margomulyo melalui SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3;
  - b. Kanigoro – Sutojayan melalui:
    1. SWP B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
    2. SWP D pada Blok II.D.3.

- c. Kedungbunder - Sp. Pandanarum melalui:
    - 1. SWP C pada Blok II.C.2; dan
    - 2. SWP D pada Blok II.D.4.
  - d. Kembangan – Jegu melalui:
    - 1. SWP A pada Blok II.A.4; dan
    - 2. SWP D pada Blok II.D.1.
  - e. Lodoyo – Sutojayan melalui:
    - 1. SWP C pada Blok II.C.2; dan
    - 2. SWP D pada Blok II.D.3
  - f. Sp. Lodoyo – Darungan melalui SWP D pada Blok II.D.3 dan Blok II.D.4;
  - g. Sp. Jegu - Sp. Sukorejo melalui:
    - 1. SWP A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4; dan
    - 2. SWP B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3.
  - h. Jalan yang melalui:
    - 1. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
    - 2. SWP C pada Blok II.C.2.; dan
    - 3. SWP D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa TES terdapat di SWP D pada Blok II.D.3 berupa Alun-Alun Lodoyo.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V  
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 17

- Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Zona Hutan Lindung dengan Kode HL; dan
  - b. RTH.

Paragraf 1  
Zona Hutan Lindung

Pasal 18

Zona Hutan Lindung dengan Kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan luas 10,07 (sepuluh koma nol tujuh) hektare, terdapat di SWP C pada Blok II.C.2.



Paragraf 2

RTH

Pasal 19

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. RTH Privat; dan
  - b. RTH Publik.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
- (3) Penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pada seluruh WP dengan luas minimal 10% (sepuluh persen) dari kawasan terbangun.
- (4) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah RTH yang dimiliki, dikelola dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau Masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
- (5) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan luas 120,27 (seratus dua puluh koma dua tujuh) hektare, terdiri atas:
  - a. Sub Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
  - b. Sub Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
  - c. Sub Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
  - d. Sub Zona Taman RW dengan Kode RTH-5;
  - e. Sub Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
  - f. Sub Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
- (6) Sub Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan luas 8,45 (delapan koma empat lima) hektare, meliputi:
  - a. SWP B dengan luas 2,70 (dua koma tujuh nol) hektare, pada Blok II.B.3;
  - b. SWP C dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) hektare, pada Blok II.C.2; dan

- c. SWP D dengan luas 4,33 (empat koma tiga tiga) hektare, pada Blok II.D.3, pada Blok II.D.4.
- (7) Sub Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan luas 3,38 (tiga koma tiga delapan) hektare, meliputi:
  - a. SWP B dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare, pada Blok II.B.3;
  - b. SWP C dengan luas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare, pada Blok II.C.1; dan
  - c. SWP D dengan luas 1,84 (satu koma delapan empat) hektare, pada Blok II.D.2, Blok II.D.3.
- (8) Sub Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dengan luas 11,36 (sebelas koma tiga enam) hektare, meliputi:
  - a. SWP A dengan luas 1,26 (satu koma dua enam) hektare, pada Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B dengan luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare, pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
  - c. SWP C dengan luas 0,85 (nol koma delapan lima) hektare, pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D dengan luas 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektare, pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5.
- (9) Sub Zona Taman RW dengan Kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare, meliputi:
  - a. SWP A dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektare, pada Blok II.A.1, Blok II.A.4;
  - b. SWP B dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektare, pada Blok II.B.2, Blok II.B.3; dan
  - c. SWP D dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare, pada Blok II.D.1.
- (10) Sub Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dengan luas 8,57 (delapan koma lima tujuh) hektare, meliputi:
  - a. SWP A dengan luas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektare, pada Blok II.A.4;

- b. SWP B dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektare, pada Blok II.B.1, pada Blok II.B.2;
  - c. SWP C dengan luas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektare, pada Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D dengan luas 2,69 (dua koma enam sembilan) hektare, pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.4.
- (11) Sub Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dengan luas 87,75 (delapan puluh tujuh koma tujuh lima) hektare, meliputi:
- a. SWP A dengan luas 47,70 (empat puluh tujuh koma tujuh nol) hektare, pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B dengan luas 4,98 (empat koma sembilan delapan) hektare, pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
  - c. SWP C dengan luas 4,19 (empat koma satu sembilan) hektare, pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D dengan luas 30,88 (tiga puluh koma delapan delapan) hektare, pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4 dan Blok II.D.5.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 20

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Hutan Produksi dengan Kode KHP;
  - b. Zona Pertanian dengan Kode P;
  - c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL;
  - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
  - e. Zona Pariwisata dengan Kode W;
  - f. Zona Perumahan dengan Kode R;
  - g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU;
- 

- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K ;
- i. Zona Perkantoran dengan Kode KT;
- j. Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP; dan
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK.

Paragraf 1

Zona Hutan Produksi

Pasal 21

Zona Hutan Produksi dengan Kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berupa Sub Zona Hutan Produksi Tetap dengan Kode HP dengan luas 744,67 (tujuh ratus empat puluh empat koma enam tujuh) hektare, meliputi:

- a. SWP A dengan luas 142,96 (seratus empat puluh dua koma sembilan enam) hektare, pada Blok II.A.1;
- b. SWP B dengan luas 91,05 (sembilan puluh satu koma nol lima) hektare, pada Blok II.B.1;
- c. SWP C dengan luas 126,37 (seratus dua puluh enam koma tiga tujuh) hektare, pada Blok II.C.2; dan
- d. SWP D dengan luas 384,30 (tiga ratus delapan puluh empat koma tiga nol) hektare, pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 22

Zona Pertanian dengan Kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa Sub Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 dengan luas 1.095,72 (seribu sembilan puluh lima koma tujuh dua) hektare, meliputi:

- a. SWP A dengan luas 140,28 (seratus empat puluh koma dua delapan) hektare, pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;

- b. SWP B dengan luas 549,56 (lima ratus empat puluh sembilan koma lima enam) hektare, pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
- c. SWP C dengan luas 257,62 (dua ratus lima puluh tujuh koma enam dua) hektare, pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
- d. SWP D dengan luas 148,25 (seratus empat puluh delapan koma dua lima) hektare, pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6.

### Paragraf 3

#### Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

### Pasal 23

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dengan luas 21,01 (dua puluh satu koma nol satu) hektare, terdapat di SWP A Blok II.A.1 dan Blok II.A.4, meliputi:

- a. PLTA Wlingi;
- b. PLTMH Lodagung;
- c. GI Wlingi; dan
- d. GI 150 Kv Wlingi.

### Paragraf 4

#### Zona Kawasan Peruntukan Industri

### Pasal 24

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dengan luas 5,10 (lima koma satu nol) hektare, meliputi:

- a. SWP A dengan luas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare, pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
- b. SWP B dengan luas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare, pada Blok II.B.2, Blok II.B.3;
- c. SWP C dengan luas 0,85 (nol koma delapan lima) hektare pada Blok II.C.1; dan

- d. SWP D dengan luas 2,84 (dua koma delapan empat) hektare pada Blok II.D.1, Blok II.D.4

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 25

Zona Pariwisata dengan Kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dengan luas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektare, terdapat di SWP D pada Blok II.D.3.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona Perumahan dengan Kode R, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, dengan luas 590,31 (lima ratus sembilan puluh koma tiga satu) hektare terdiri atas:
- a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2; dan
  - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3.
- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 21,36 (dua puluh satu koma tiga enam) hektare, meliputi:
- a. SWP C dengan luas 14,00 (empat belas koma nol nol) hektare, pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - b. SWP D dengan luas 7,36 (tujuh koma tiga enam) hektare, pada Blok II.D.3.



- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 568,95 (lima ratus enam puluh delapan koma sembilan lima) hektare, meliputi:
- a. SWP A dengan luas 99,73 (sembilan puluh sembilan koma tujuh tiga) hektare pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B dengan luas 210,17 (dua ratus sepuluh koma satu tujuh) hektare pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
  - c. SWP C dengan luas 78,39 (tujuh puluh delapan koma tiga sembilan) hektare pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D dengan luas 180,66 (seratus delapan puluh koma enam enam) hektare pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5.

#### Paragraf 7

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 27

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g dengan luas 14,57 (empat belas koma lima tujuh) hektare, terdiri atas:
- a. Sub Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
  - b. Sub Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
  - c. Sub Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3; dan
  - d. Sub Zona SPU Skala RW dengan Kode SPU-4.
- (2) Sub Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,67 (satu koma enam tujuh) hektare, terdapat di SWP D pada Blok II.D.4.
- (3) Sub Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

luas 5,88 (lima koma delapan delapan) hektare meliputi:

- a. SWP B dengan luas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare, pada Blok II.B.2, Blok II.B.3; dan
- b. SWP D dengan luas 4,91 (empat koma sembilan satu) hektare, pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4.

(4) Sub Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 5,94 (lima koma sembilan empat) hektare, meliputi:

- a. SWP A dengan luas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare, pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
- b. SWP B dengan luas 2,20 (dua koma dua nol) hektare, pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
- c. SWP C dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare, pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
- d. SWP D dengan luas 1,98 (satu koma sembilan delapan) hektare, pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4.

(5) Sub Zona SPU Skala RW dengan Kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare, meliputi:

- a. SWP A dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare, pada Blok II.A.2, Blok II.A.3;
- b. SWP B dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare, pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
- c. SWP C dengan luas 0,40 (nol koma empat nol) hektare, pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
- d. SWP D dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare, pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4.

Paragraf 8  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h dengan luas 89,28 (delapan puluh sembilan koma dua delapan) hektare, terdiri atas:
  - a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1;
  - b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2; dan
  - c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3.
- (2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 28,10 (dua puluh delapan koma satu nol) hektare, meliputi:
  - a. SWP A dengan luas 3,45 (tiga koma empat lima) hektare, pada Blok II.A.3, Blok II.A.4; dan
  - b. SWP D dengan luas 24,65 (dua puluh empat koma enam lima) hektare, pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3.
- (3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,53 (sembilan koma lima tiga) hektare, meliputi:
  - a. SWP B dengan luas 4,38 (empat koma tiga delapan) hektare, pada Blok II.B.3; dan
  - b. SWP D dengan luas 5,14 (lima koma satu empat) hektare, pada Blok II.D.3.

- (4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 51,65 (lima puluh satu koma enam lima) hektare, meliputi:
- a. SWP A dengan luas 9,75 (sembilan koma tujuh lima) hektare, pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B dengan luas 24,72 (dua puluh empat koma tujuh dua) hektare, pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
  - c. SWP C dengan luas 11,10 (sebelas koma satu nol) hektare, pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D dengan luas 6,08 (enam koma nol delapan) hektare pada Blok II.D.2, pada Blok II.D.3, pada Blok II.D.4.

#### Paragraf 9

#### Zona Perkantoran

#### Pasal 29

Zona Perkantoran dengan Kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i dengan luas 2,02 (dua koma nol dua) hektare, meliputi:

- a. SWP B dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektare, pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
- b. SWP C dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare, pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
- c. SWP D dengan luas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare, pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3.

#### Paragraf 10

#### Zona Pengelolaan Persampahan

#### Pasal 30

Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j

dengan luas 0,61 (nol koma enam satu) hektare, terdapat di SWP B pada Blok II.B.1.

#### Paragraf 11

#### Zona Pertahanan dan Keamanan

#### Pasal 31

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k berupa Koramil Tipe B 0808/09 dengan luas 0,16 (nol koma satu enam) hektare, terdapat di SWP D pada Blok II.D.3.

### BAB VI

### KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 32

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berpedoman pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. dasar Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan WP;
  - b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
  - c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
  - d. acuan bagi Masyarakat dalam melakukan investasi.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KKPR; dan
  - b. program pemanfaatan ruang prioritas.



Pasal 33

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 34

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. indikasi program utama;
  - b. lokasi;
  - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
  - d. sumber pendanaan; dan
  - e. instansi pelaksana.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
  - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan;
- (4) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas 4 (empat) program jangka menengah terdiri atas:
  - a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode 2023-2027;
  - b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2028-2032;
  - c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2033-2037; dan
  - d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2038-2043.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah kabupaten, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara, swasta, Masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pihak pelaksana program prioritas yang meliputi pemerintah seperti perangkat daerah, dinas teknis terkait, dan/atau kementerian/lembaga, swasta, dan/atau Masyarakat.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 35

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

- (2) Peraturan Zonasi memuat aturan dasar persyaratan pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.

#### Bagian Kedua

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

#### Pasal 36

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T);
  - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B); dan
  - d. kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan; dan
  - b. Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.

f

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kode T1, terdiri atas:
    1. dilakukan pembatasan waktu operasional kegiatan; dan
    2. jangka waktu pemanfaatan ruang/lahan di evaluasi secara berkala.
  - b. kode T2, terdiri atas:
    1. pembatasan luas sebesar 20% (dua puluh persen) pada suatu kegiatan di luar Zona/Sub Zona di dalam sebuah kaveling/persil; dan
    2. jumlah maksimal perbandingan masing-masing kegiatan dengan jumlah bangunan yang ada di Blok tersebut adalah 1:4.
  - c. kode T3, terdiri atas:
    1. Jumlah pemanfaatan mempertimbangkan optimalisasi tingkat pelayanan sesuai standar pelayanan minimum yang berlaku; dan
    2. Tidak dapatizinkan jika jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan telah ada dan/atau mampu melayani kebutuhan.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kode B1 yaitu wajib menyediakan dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  - b. kode B2 yaitu wajib menyediakan dokumen analisis dampak lalu-lintas;
  - c. kode B3 yaitu dapat dikenakan disinsentif, dengan; dan
  - d. kode B4 yaitu wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya; dan
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V-1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 37

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum;
  - d. luas kaveling minimum;
  - e. KTB maksimum; dan
  - f. KWT maksimum.
- (2) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi luas kaveling pada Zona Perumahan (R) terdiri atas:
  - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 terdiri atas:
    1. rumah umum dengan luas minimum 60m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi); dan
    2. rumah komersial dengan luas minimum 72m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi).

- b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 terdiri atas:
  1. rumah umum dengan luas minimum 72m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi); dan
  2. rumah komersial dengan luas minimum 90m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 38

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. TB maksimum;
  - b. GSB minimum;
  - c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
  - d. JBS dan JBB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V-3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 39

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
    - a. jalur pejalan kaki;
    - b. ruang terbuka hijau;
    - c. ruang terbuka non hijau;
    - d. utilitas perkotaan; dan
    - e. prasarana lingkungan.
- 

- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V-4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus

Pasal 40

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan khusus LP2B;
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
- d. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana.

Paragraf 1

Ketentuan Khusus LP2B

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dengan luas 1.095,72 (seribu sembilan puluh lima koma tujuh dua) hektare, meliputi:
  - a. SWP A dengan luas 140,28 (seratus empat puluh koma dua delapan) hektare, pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B dengan luas 549,56 (lima ratus empat puluh sembilan koma lima enam) hektare, pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
  - c. SWP C dengan luas 257,62 (dua ratus lima puluh tujuh koma enam dua) hektare, pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D dengan luas 148,25 (seratus empat puluh delapan koma dua lima) hektare, pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6.

- (2) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemanfaatan ruang hanya untuk zona pertanian;
  - b. kegiatan selain pertanian adalah kegiatan penunjang pertanian
  - c. penetapan dan alih fungsi LP2B sesuai dengan peraturan perundangan;
  - d. perlindungan terhadap LP2B sesuai dengan peraturan perundangan;
  - e. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KLB 0,1 (nol koma satu); dan
  - f. Konstruksi bangunan non permanen.
- (3) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

#### Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kebencanaan sedang;
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kebencanaan rendah - tinggi; dan
  - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor dengan tingkat kebencanaan tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kebencanaan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
  - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kebencanaan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis/peraturan daerah mengenai kawasan rawan banjir;
  - b. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan minimal dapat menampung debit air sebesar 1 m<sup>3</sup>/s (satu meter kubik per sekon);
  - c. KDH untuk zona budi daya ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;
  - d. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
  - e. KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
  - f. pengembangan konstruksi jaringan transportasi mengikuti kontur tanah.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kebencanaan rendah – tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
  - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat kebencanaan rendah - tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan sesuai aturan teknis/peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana gempa bumi;

- b. KDH untuk Zona Budi Daya ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;
  - c. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
  - d. KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
  - e. pengembangan kawasan disertai dengan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor dengan tingkat kebencanaan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SWP B pada Blok II.B.1;
  - b. SWP C pada Blok II.C.2; dan
  - c. SWP D pada Blok II.D.6.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor dengan tingkat kebencanaan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan sesuai aturan teknis/peraturan daerah mengenai kawasan rawan tanah longsor;
  - b. KDH untuk Zona Budi Daya ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;
  - c. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
  - d. KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
  - e. pengembangan kawasan disertai dengan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
- (8) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran V-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c terdiri atas ketentuan khusus kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
  - b. SWP B pada Blok II.B.3;
  - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
  - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lebar sempadan proporsional sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. dikembangkan sebagai RTH;
  - c. Membatasi penggunaan dan pembangunan sarana dan prasarana;
  - d. KDB maksimal 20% (dua puluh persen), KLB 0,2 (nol koma dua);
  - e. pengembangan tutupan non hijau dengan material ramah lingkungan;
  - f. pengembangan pariwisata dengan tetap memperhatikan aspek ekologis; dan
  - g. pengendalian kegiatan dan bangunan hanya untuk penunjang pelestarian sungai.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d meliputi ketentuan khusus TES.
- (2) Ketentuan khusus TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP D pada Blok II.D.3 berupa Alun-Alun Lodoyo.
- (3) Ketentuan khusus TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bangunan khusus atau lapangan terbuka yang aman;
  - b. terhubung dengan jalur evakuasi bencana;
  - c. memiliki akses langsung ke jalan kabupaten dengan lebar jalan minimal 6,5m (enam koma lima meter);
  - d. jarak aman untuk mencapai TES yaitu 541m (lima ratus empat puluh satu meter);
  - e. jangka waktu pengungsian di TES selama 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) jam; dan
  - f. dilengkapi dengan air bersih dan sanitasi.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f terdiri atas:
  - a. ketentuan pelaksanaan insentif; dan



- b. ketentuan pelaksanaan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif sebagaimana pada ayat (1) huruf a diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan pelaksanaan disinsentif sebagaimana pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 46

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 47

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif terdiri atas:
  - a. insentif fiskal;
  - b. insentif non fiskal;
  - c. disinsentif fiskal; dan
  - d. disinsentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana pada ayat (1) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi silang;
  - c. kemudahan perizinan;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;



- f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif fiskal sebagaimana pada ayat (1) huruf c berupa pengenaan pajak yang tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Disinsentif non fiskal sebagaimana pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
  - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
  - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Pemberian insentif dan disinsentif dilakukan tidak untuk merubah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 48

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk FPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) RDTR WP Sutojayan berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Sutojayan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR WP Sutojayan dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua rencana rinci di bawah RDTR yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin/ KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 3 Februari 2023

 BUPATI BLITAR,  
  
RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 3 Februari 2023

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,  
  
IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 8/E

Paraf Koordinasi		
1	Kepala Bidang Tata Ruang	
2	Penata Ruang Ahli Muda	
3	Perancang Peraturan Perundang - undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RUANG LINGKUP WP, SUB WP,  
DAN BLOK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- |                              |                           |                          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan    | — Batas Kecamatan         | --- Batas WP             |
| ○ Ibu Kota Kecamatan         | — Batas Desa              | --- Batas SWP            |
|                              |                           | --- Batas Blok           |
- Wilayah Perencanaan**  
 Wilayah Perencanaan Perkotaan Sutojayan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019  
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019  
3. Pengolahan data Tahun 2022  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI BLITAR  
HJ. RINI SYARIFAH




9091937 mT 112°11'32"BT 632522 112°12'34" 634522 112°13'36" 636522 112°14'38" 638522 112°15'40" 9091937 mT



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

PERAIRAN

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Pelayanan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Energi

- Gardu induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTMA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTMH)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

Rencana Jaringan Persampahan

- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Rencana Jaringan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- MPAL Skala Kawasan Tertentu/Pemukiman
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Rencana Jaringan Transportasi

- Transportasi Darat
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol

Pengelasan Kode Lokasi


- Kode Blok
- Kode Desa
- Kode Kelurahan

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- Bendungan
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier
- Rencana Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA  
 1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019  
 2 Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019  
 3 Pengolahan data Tahun 2022  
 4 SK Bupati Blitar 188/492/409 DS/KPT/2019 Tentang Penetapan Ruas Jalan Kab Blitar  
 5 Perda Kab Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031  
 6 Keputusan Menteri ESDM Nomor 188/K/ HK/02/ MEM/L/2021 Tentang Pengesahan RUPTL PT.PLN Tahun 2021-2030 Catatan  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,  
 BUPATI BLITAR  
 HJ. RINI SYARIFAH




630489 m<sup>1</sup> 112°11'32"E 632489 112°12'34"E 634489 112°13'36"E 636489 112°14'38"E 638489 112°15'40"E



LAMPIRAN II-1  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG ( RDTR)  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |                         |                      |                   |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan   | Batas Administrasi   | Batas Perencanaan |
| Ibu Kota Kecamatan      | Batas Kecamatan      | Batas WP          |
| Ibu Kota Desa/Kelurahan | Batas Desa/Kelurahan | Batas SWP         |
|                         |                      | Batas Blok        |


PERAIRAN

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
  - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
  - Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi




SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
- Pengolahan data Tahun 2022

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI BLITAR  
  
H.J. RINI SYARIFAH



LAMPIRAN II-2  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan  
Ibu Kota Kecamatan  
Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi  
Batas Kecamatan  
Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan  
Batas WP  
Batas SWP  
Batas Blok

PERAIRAN

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat


Jalan Kolektor Primer  
Jalan Lingkungan Primer  
Jalan Lingkungan Sekunder  
Jalan Lokal Primer  
Jalan Lokal Sekunder  
Jalan Tol

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019  
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019  
3. Pengolahan data Tahun 2022  
4. SK Bupati Blitar: 188/492/409.06/KPT/2019 Tentang Penetapan Rues Jalan Kab Blitar  
5. SE Direktur Jendral Binamarga nomor 19/SE/0b/2020 Tentang Rencana Jalan Tol  
Catatan  
Peta ini bukan referensi untuk mengena pada garis batas administrasi


Mengetahui,  
BUPATI BLITAR  
HJ. RINI SYARFAH






LAMPIRAN II-3  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN ENERGI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |                              |                           |                          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ○ Ibu Kota Kecamatan         | — Batas Kecamatan         | --- Batas WP             |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan    | --- Batas Desa/Kelurahan  | --- Batas SWP            |
|                              |                           | --- Batas Blok           |

PERAIRAN

- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi

- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Penjelasan Kode Lokasi


- WP
- SWP
- Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View, 3 perekaman tahun 2019
  - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
  - Pengolahan data Tahun 2022
  - Peta RBI Kebijakan Satu Peta
  - Keputusan Menteri ESDM Nomor 188/K/ HK/02/MEM/L/2021 Tentang Pengesahan RUPTL PT.PLN Tahun 2021-2030
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi dalam menegakkan garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI BLITAR

HJ. RINI SYARIFAH




8  
2023



LAMPIRAN II-4  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**  
Ibu Kota Pemerintahan  
Ibu Kota Kecamatan  
Ibu Kota Desa/Kelurahan  
Batas Administrasi  
Batas Kecamatan  
Batas Desa/Kelurahan  
Batas Perencanaan  
Batas WP  
Batas SWP  
Batas Blok


**PERAIRAN**  
Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
Rencana Jaringan Telekomunikasi  
Menara Base Transceiver Station (BTS)  
Jaringan Serat Optik

**Penjelasan Kode Lokasi**  
WP  
SWP  
Blok  
II.A.1

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**  
1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019  
2 Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019  
3 Pengolahan data Tahun 2022  
4 Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2022  
5 Dinas Komunikasi dan Informasi Kab Blitar, 2022  
Catatan:  
Peta ini bukan perencanaan mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI BLITAR  
HJ. RINI SYARIFAH








LAMPIRAN II-6  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |                         |                      |                   |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Ibu Kota Kecamatan      | Batas Administrasi   | Batas Perencanaan |
| Ibu Kota Desa/Kelurahan | Batas Kecamatan      | Batas WP          |
|                         | Batas Desa/Kelurahan | Batas SWP         |
|                         |                      | Batas Blok        |

PERAIRAN

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air Minum

Jaringan Distribusi Pembagi

Jaringan Transmisi Air Minum


Penjelasan Kode Lokasi

- |       |
|-------|
| WP    |
| SWP   |
| Blok  |
| I.A.1 |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019  
2 Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah lerkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019  
3 Pengolahan data Tahun 2022  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI BLITAR

H.J.RINI SYARIFAH




630489mE 112°11'40" 632489 BT 112°12'47" 634489 112°13'54" 636489 112°15'1" 638489 112°16'8" 640489



LAMPIRAN II-7  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |                              |                           |                          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ○ Ibu Kota Kecamatan         | — Batas Kecamatan         | --- Batas WP             |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan    | --- Batas Desa/Kelurahan  | --- Batas SWP            |
|                              |                           | --- Batas Blok           |

PERAIRAN

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya B3

- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019
  - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
  - Pengolahan data Tahun 2022
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
BUPATI BLITAR

HJ. RINI SYARIFAH



LAMPIRAN II-8  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |                         |                      |                   |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Ibu Kota Kecamatan      | Batas Administrasi   | Batas Perencanaan |
| Ibu Kota Desa/Kelurahan | Batas Kecamatan      | Batas WP          |
|                         | Batas Desa/Kelurahan | Batas SWP         |
|                         |                      | Batas Blok        |

PERAIRAN

- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan


- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Penjelasan Kode Lokasi

- WP
- SWP
- Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019  
2 Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019  
3 Pengolahan data Tahun 2022  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
BUPATI BLITAR  
  
HJ. RINI SYARIFAH



LAMPIRAN II-9  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN DRAINASE



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan  
Ibu Kota Kecamatan  
Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi  
Batas Kecamatan  
Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan  
Batas WP  
Batas SWP  
Batas Blok

PERAIRAN  
Badan Air


RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Drainase  
Jaringan Drainase Primer  
Jaringan Drainase Sekunder

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019  
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019  
3. Pengolahan data Tahun 2022  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
BUPATI BLITAR  
H. RINI SYARIFAH





LAMPIRAN II-10  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan  
Ibu Kota Kecamatan  
Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi  
Batas Kecamatan  
Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan  
Batas WP  
Batas SWP  
Batas Blok

PERAIRAN

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Prasarana Lainnya

Tempat Evakuasi Sementara  
Jalur Evakuasi Bencana  
Jalur Sepeda


Penjelasan Kode Lokasi

WP  
SWP  
Blok  
II.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

- 1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019
  - 2 Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
  - 3 Pengolahan data Tahun 2022
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI BLITAR  
HJ.RINI SYARIFAH




630489mE 112°11'40"BT 632489 112°12'47" 634489 112°13'54" 636489 112°15'1" 638489 112°16'8" 630489mE



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan  
Ibu Kota Kecamatan  
Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi  
Batas Kecamatan  
Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan  
Batas WP  
Batas SWP  
Batas Blok

Perairan

Badan Air

Jalan

Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung

Zona Hutan Lindung

Hutan Lindung

Zona Ruang Terbuka Hijau

Taman Kota

Taman Kecamatan

Taman Kelurahan

Taman RW

Pemukaman

Jalur Hijau

Zona Budi Daya

Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Perdagangan dan Jasa Skala WP

Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Pertahanan dan Kemanan

Pertahanan dan Keamanan

Zona Pelayanan Umum

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

SPU Skala Kelurahan

SPU Skala RW

Zona Perkantoran

Perkantoran

Zona Hutan Produksi

Hutan Produksi Tetap

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Pariwisata

Pariwisata

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan Persampahan

Zona Pertanian

Tanaman Pangan

Penjelasan Kode Lokasi  
WP  
SWP  
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSR7) World View-3 perekaman tahun 2019  
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019  
3. Pengolahan data Tahun 2022  
4. Keputusan Menteri LH dan Kehutanan SK 6606/MENLH.KP.KT.LU/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI BLITAR  
HJ. RINI SYARIFAH



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
			Tahap I 2023 - 2027					Tahap II 2028 - 2032					Tahap III 2033-2037					Tahap IV 2038 - 2043							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3			4	5	6
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang																								
1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																								
a	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi di PPK Dan SPPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B pada blok II.B.2, blok II.B.3</li> <li>• SWP D pada blok II.D.2, blok II.D.3</li> </ul>																						<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perindustrian dan atau perdagangan</li> <li>• Swasta</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>
b	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PL) desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.2;</li> <li>• SWP B pada blok II.B.3; dan</li> <li>• SWP C pada blok II.C.2</li> </ul>																					<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> <li>• Swasta</li> <li>• masyarakat</li> </ul>	
c	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B pada blok II.B.2 dan blok II.B.3</li> <li>• SWP D pada blok II.D.2 dan blok I.D3</li> </ul>																					APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan</li> </ul>	

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
			Tahap I 2023 - 2027					Tahap II 2028 - 2032					Tahap III 2033-2037					Tahap IV 2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3			4	5	6			
																											umum dan atau tata ruang	
2	Rencana Jaringan Transportasi																											
	a	Peningkatan fungsi jaringan jalan lokal primer menjadi Kolektor Primer	a. Ruas Jegu - Kaulon melalui SWP A pada blok II.A.1 b. Ruas Kembangan - Jegu melalui: • SWP A pada blok II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3, blok II.A.4. • SWP D pada blok II.D.1. c. Ruas Kanigoro - Margomulyo melalui SWP D pada blok II.D.1, blok II.D.2, blok II.D.3. d. Ruas Lodoyo - Sutojayan melalui • SWP C pada blok II.C.1, blok II.C.2. • SWP D pada blok II.D.3. e. Ruas Sutojayan - Kepek melalui SWP C pada blok II.C.2 f. Ruas jalan yang melalui SWP A pada blok II.A.1.																								• APBD Provinsi • APBD Kabupaten	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang perhubungan dan atau lalu lintas
	b	Peningkatan lebar dan mutu Jaringan Jalan Lokal Primer	a. Ruas Jegu - Tumpang melalui SWP A pada blok II.A.1, blok																							• APBD Kabupaten • Swasta	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	



No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
		II.A.4; b. Ruas Kanigoro - Sutojayan melalui: • SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.3. • SWP D pada blok II.D.3. c. Ruas Kedungbunder - Sp. Pandanarum melalui: • SWP C pada blok II.C.2. • SWP D pada blok II.D.4. d. Ruas Kembangarum - Kalipang melalui SWP D pada blok II.D.1, blok II.D.2. e. Ruas Sp. Lodoyo - Darungan melalui SWP D pada blok II.D.3, blok II.D.4 dan blok II.D.6; f. Ruas Sukorejo - Bacem melalui: • SWP B pada blok II.B.3. • SWP C pada blok II.C.1 g. Ruas jalan yang melalui: • SWP A pada blok II.A.2, blok II.A.3 • SWP B pada blok II.B.2, blok II.B.3																							di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perhubungan dan atau lalu lintas • Swasta •			



No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV							
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3			4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP C pada blok II.C.2</li> <li>• SWP D pada blok II.D.3, blok II.D.4, blok II.D.5, blok II.D.6.</li> </ul>																							
c	Peningkatan lebar dan mutu Jaringan Jalan Lokal Sekunder	a. Ruas Brubuh – Jingglong melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B pada blok II.B.2</li> <li>• SWP D pada blok II.D.2.</li> </ul> b. Ruas Jalan Mastrip – Kalipang melalui SWP D pada blok II.D.2 dan blok II.D.3                     c. Ruas sp. Jegu – sp. Sukorejo melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.2, blok II.A.3; dan</li> <li>• SWP B pada blok II.B.2, blok II.B.3.</li> </ul>																						<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perhubungan dan atau lalu lintas</li> <li>• swasta</li> </ul>
d	Pengembangan dan Peningkatan mutu perkerasan Jaringan Jalan Lingkungan Primer	a. Ruas jalan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3, blok II.A.4</li> <li>• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3</li> <li>• SWP C pada blok II.C.1, blok II.C.2</li> <li>• SWP D pada blok II.D.1, blok II.D.2,</li> </ul>																						<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perhubungan dan atau lalu lintas</li> <li>• Swasta</li> </ul>









No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
																											Kabupaten di bidang pertanian , ketahanan pangan dan sumber daya air <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swasta</li> <li>• masyarakat</li> </ul>	
c	Peningkatan dan perawatan jaringan irigasi sekunder untuk pemeliharaan LP2B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.2,</li> <li>• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3</li> </ul>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Provinsi,</li> <li>• APBD Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang pertanian , ketahanan pangan dan sumber daya air</li> </ul>	
d	Pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi sekunder dari kegiatan budidaya yang dapat menurunkan kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.2,</li> <li>• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3</li> </ul>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Provinsi,</li> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang pertanian , ketahanan pangan dan sumber daya air</li> <li>• Swasta</li> <li>• masyarakat</li> </ul>	
e	Peningkatan dan perawatan jaringan irigasi tersier untuk pemeliharaan LP2B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2.</li> </ul>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan</li> </ul>	



No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
																											Umum dan Tata Ruang • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pertanian , ketahanan pangan dan sumber daya air	
f	Pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi tersier dari kegiatan budidaya yang dapat menurunkan kualitas air	• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2.																								• APBD Kabupaten • Swasta • Swadaya masyarakat	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pertanian , ketahanan pangan dan sumber daya air • Swasta • masyarakat	
g	Pemeliharaan Bendungan Wlingi	• SWP A blok II.A.4.																								• APBN	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Pusat di bidang Pekerjaan Umum dan pengendalian wilayah sungai	
6	Rencana Jaringan Air Minum																											
a	Pengembangan Jaringan Transmisi Air Minum	• SWP C pada blok II.C.1, blok II.C.2 • SWP D pada blok II.D.1, blok II.D.2, dan blok II.D.3																								• APBD Kabupaten • BUMN • Swasta	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang air bersih • BUMN • Swasta	





No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
																											lingkungan hidup	
	b Pengembangan TPST	SWP B pada blok II.B.1																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup</li> </ul>	
	c Pengolahan sampah dengan sistem pengomposan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik	Seluruh blok																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup</li> </ul>	
9	Rencana Jaringan Drainase																											
	a Normalisasi dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3, blok II.A.4</li> <li>• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.3</li> <li>• SWP C pada blok II.C.1, blok II.C.2</li> <li>• SWP D pada blok II.D.1, blok II.D.2, blok</li> </ul>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Provinsi</li> <li>• APBD Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> </ul>	





No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6								
		dan • SWP D pada blok II.D.4. d. Ruas Kembangan - Jegu yang melalui: • SWP A pada blok II.A.4; dan • SWP D pada blok II.D.1. e. Ruas Lodoyo - Sutojayan yang melalui: • SWP C pada blok II.C.2; dan • SWP D pada blok II.D.3 f. Ruas Sp. Lodoyo - Darungan yang melalui SWP D pada blok II.D.3 dan blok II.D.4; g. Sp. Jegu - Sp. Sukorejo yang melalui: • SWP A pada blok II.A.2, blok II.A.3, blok II.A.4; • SWP B pada blok II.B.2, blok II.B.3 h. Ruas Jalan yang melalui: • SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3; • SWP C pada blok II.C.2. dan • SWP D pada blok II.D.2,																										



No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
		blok II.D.3, blok II.D.4.																										
b	Penataan tempat evakuasi bencana berupa TES	Alun-Alun Lodoyo terdapat di SWP D pada blok II.D.3																						<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Bantuan Luar Negeri</li> <li>• Swasta;</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang kebencanaan</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> </ul>			
c	Pengembangan fasilitas penunjang untuk evakuasi bencana	Alun-Alun Lodoyo terdapat di SWP D pada blok II.D.3																						<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Provinsi</li> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Bantuan Luar Negeri</li> <li>• Swasta;</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang kebencanaan</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> </ul>			
d	Penambahan rambu dan fasilitas pada tempat evakuasi sementara	Alun-Alun Lodoyo terdapat di SWP D pada blok II.D.3																						<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Provinsi</li> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Bantuan Luar Negeri</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang kebencanaan</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan</li> </ul>			



No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
																												umum dan atau tata ruang
e	Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan mitigasi bencana	di seluruh blok																									• APBD Kabupaten	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang kebencanaan
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang																											
1	Zona Hutan Lindung																											
a	Perlindungan terhadap kelestarian Zona Hutan Lindung	SWP C pada blok II.C.2																									• APBN	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Pusat di bidang Kehutanan
2	Zona RTH																											
a	Pengembangan RTH Privat minimal 10% dari kawasan terbangun	• Di seluruh blok																									• Swasta • Swadaya masyarakat	• Swasta • Masyarakat
b	Pengembangan Sub Zona Taman Kota	• SWP B pada blok II.B.3 • SWP C pada blok II.C.2 • SWP D pada blok II.D.3, blok II.D.4																									• APBD Kabupaten • CSR	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perumahan dan atau permukiman



No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
																												<ul style="list-style-type: none"> <li>• swasta</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perumahan dan atau permukiman</li> </ul>
c	Pengembangan Sub Zona Taman Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B pada blok II.B.3</li> <li>• SWP C pada blok II.C.1</li> <li>• SWP D pada blok II.D.2, blok II.D.3</li> </ul>																									<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• CSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• swasta</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perumahan dan atau permukiman</li> </ul>
d	Pengembangan Sub Zona Taman Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.3, blok II.A.4</li> <li>• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2</li> <li>• SWP C pada blok II.C.1, blok II.C.2</li> <li>• SWP D pada blok II.D.1, blok II.D.2, blok II.D.3, blok II.D.4, dan blok II.D.5</li> </ul>																									<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• CSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perumahan dan atau permukiman</li> </ul>

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
																											<ul style="list-style-type: none"> <li>• swasta</li> </ul>	
e	Pengembangan Sub Zona Taman RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.1, blok II.A.4</li> <li>• SWP B pada blok II.B.2, blok II.B.3</li> <li>• SWP D pada blok II.D.1</li> </ul>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• CSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perumahan dan atau permukiman</li> <li>• swasta</li> </ul>	
f	Pengembangan Sub Zona Pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.4</li> <li>• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2</li> <li>• SWP C pada blok II.C.2</li> <li>• SWP D pada blok II.D.1, blok II.D.2, blok II.D.4</li> </ul>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perumahan dan</li> </ul>	



No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
																											atau permukiman • Swasta • Masyarakat	
g	Pengembangan Sub Zona Jalur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3, blok II.A.4</li> <li>• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3</li> <li>• SWP C pada blok II.C.1, blok II.C.2.</li> <li>• SWP D pada blok II.D.1, blok II.D.2, blok II.D.3, blok II.D.4 dan blok II.D.5.</li> </ul>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• CSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perumahan dan atau permukiman</li> <li>• swasta</li> </ul>	
3	Zona Hutan Produksi																											
a	Penataan agroforestry Sub Zona Hutan Produksi Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.1</li> <li>• SWP B pada blok II.B.1</li> <li>• SWP C pada blok II.C.2</li> <li>• SWP D pada blok II.D.2, blok II.D.3, blok II.D.4, blok II.D.5, blok II.D.6</li> </ul>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• APBD Prov</li> <li>• APBD Kab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang kehutanan</li> </ul>	







No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV												
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043												
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6							
		blok II.C.1, blok II.C.2; dan • SWP D pada blok II.D.1, blok II.D.2, blok II.D.3, blok II.D.4, blok II.D.5.																												urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perencanaan, penelitian dan atau pembangunan Daerah • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perumahan dan atau permukiman • Swasta • masyarakat
c	Pencegahan kawasan kumuh	• Seluruh blok																											• APBD Kabupaten • Swasta • Swadaya masyarakat	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perencanaan, penelitian dan atau

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
																											pembangunan Daerah • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perumahan dan atau permukiman • Swasta • masyarakat	
d	Peningkatan lingkungan sanitasi	Seluruh blok																								• APBD Kabupaten • Swasta • Swadaya masyarakat	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perencanaan, penelitian dan atau pembangunan Daerah • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perumahan dan atau permukiman • Swasta • masyarakat	

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
e	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk memenuhi RTH publik sebesar 25% dari luas perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3, blok II.A.4</li> <li>• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3</li> <li>• SWP C pada blok II.C.1, blok II.C.2</li> <li>• SWP D pada blok II.D.1, blok II.D.2, blok II.D.3, blok II.D.4, blok II.D.5.</li> </ul>																						<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta;</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan tata ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perencanaan, penelitian dan atau pembangunan Daerah</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perumahan dan atau permukiman</li> <li>• Swasta</li> <li>• masyarakat</li> </ul>			
9	Zona SPU																											
a	Pengembangan Sub Zona SPU skala kota	SWP D pada blok II.D.4																						<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Provinsi</li> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>• Instansi yang</li> </ul>			



No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
																											melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • swasta	
b	Pengembangan Sub Zona SPU skala Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B, pada blok II.B.2, blok II.B.3.</li> <li>• SW D pada blok II.D.1, blok II.D.2, blok II.D.3, blok II.D.4.</li> </ul>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten dan</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang kesehatan</li> <li>• swasta</li> </ul>	
c	Pengembangan Sub Zona SPU skala Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A pada blok II.A.1, blok II.A.3, blok II.A.4.</li> <li>• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3.</li> <li>• SWP C, pada blok II.C.1, blok II.C.2.</li> <li>• SWP D, pada blok II.D.1, blok II.D.2, blok II.D.3, blok II.D.4.</li> </ul>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten dan</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>• Swasta</li> </ul>	
d	Pengembangan Sub Zona SPU skala RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A, pada blok II.A.2, blok II.A.3;</li> <li>• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2,</li> </ul>																								<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten</li> <li>• swasta</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan</li> </ul>	

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV										
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
		II.B.3; • SWP C, pada blok II.C.1, blok II.C.2; dan • SWP D, pada blok II.D.1, blok II.D.2, blok II.D.3, blok II.D.4																							Umum dan Tata Ruang • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang perumahan dan atau permukiman • swasta			
10.	Zona Perdagangan Dan Jasa																											
	a	Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota  • SWP A pada blok II.A.3, blok II.A.4. • SWP D pada blok II.D.1, blok II.D.2, blok II.D.3.																						• APBD Kabupaten • swasta	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang industri dan perdagangan • swasta			
	b	Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP  • SWP B pada blok II.B.3. • SWP D pada blok II.D.3																						• APBD Kabupaten • swasta	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang industri dan perdagangan • swasta			
	c	Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala SWP  • SWP A, pada blok II.A.1, blok II.A.2, blok																						• APBD Kabupaten • swasta	• Instansi yang melaksanakan urusan			



No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023 - 2027					Tahap II 2028 - 2032					Tahap III 2033-2037					Tahap IV 2038 - 2043										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6					
		II.A.3, blok II.A.4. • SWP B, pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3. • SWP C pada blok II.C.1, blok II.C.2. • SWP D pada blok II.D.2, blok II.D.3, pada blok II.D.4.																							Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang industri dan perdagangan • swasta			
11	Zona Perkantoran																								• APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang • swasta		
	a	Perencanaan Zona Perkantoran terpadu	• SWP B pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3 • SWP C pada blok II.C.1, blok II.C.2 • SWP D pada blok II.D.1, blok II.D.2, dan blok II.D.3																									
12	Zona Pengelolaan Persampahan																								• APBD Kabupaten • Swasta	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan atau tata ruang • Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang lingkungan hidup		
	a	Pengembangan TPST	SWP B pada blok II.B.1																									
13	Zona Pertahanan dan Keamanan																								• APBN	• Instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Pusat		
	a.	Pemeliharaan sarana dan prasarana Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP D pada blok II.D.3.																									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV											
			2023 - 2027					2028 - 2032					2033-2037					2038 - 2043											
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6						
																												di Pertahanan Keamanan	bidang dan Keamanan


  
 BUPATI BLITAR, *7*  
 RINI SYARIFAH *7*

Paraf Koordinasi	
1	Kepala Bidang Tata Ruang <i>g</i>
2	Penata Ruang Ahli Muda <i>w</i>
3	Perancang Peraturan Perundang – undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum <i>g</i>

LAMPIRAN V-1  
 PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR                      TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangki tan Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertania n
		Hutan Lindung	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemaka man	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangki tan Tenaga Listrik	Perumah an Kepadata n Tinggi	Perumah an Kepadata n sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagagan dan Jasa Skala Kota	Perdagagan dan Jasa Skala WP	Perdagagan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwisata	Pertahanan dan keamanan		Tanama n Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU -1	SPU-2	SPU-3	SPU -4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T2,T3	
024	Jasa Penunjang Kehutanan	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T2,T3	
031	Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	
032	Perikanan Budidaya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	
101	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	B1,B2,B3 ,B4	I	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	X	X	X	X	X	X	X	
102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	X	X	X	X	X	X	X	
103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	B1,B2,B3 ,B4	I	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	X	X	X	X	X	X	X	
104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X	T2,T3	
107	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	I	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	X	X	X	X	X	X	X	
108	Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangki tan Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertania n
		Hutan Lindung	Tam an Kota	Taman Kecama tan	Taman Kelurahan	Tam an RW	Pemaka man	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangki tan Tenaga Listrik	Perumah an Kepadata n Tinggi	Perumah an Kepadata n sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skal a Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Ska la RW	Perdagan gan dan Jasa Skala Kota	Perdaga ngn dan Jasa Skala WP	Perdagan gan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwi sata	Pertahanan dan keamanan		Tanama n Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU -1	SPU-2	SPU-3	SPU -4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
	Makanan Hewan										,B4	,B4													
110	Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	B1,B2,B3 ,B4	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X
120	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	B1,B2,B3 ,B4	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X
131	Industri Pemintalan, Pertenunan Dan Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	X	X	X	X	X	X	X
139	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya , Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	B1,B2,B3 ,B4	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	B1,B2,B3 ,B4	I	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	B1,B2, B3,B4	B1,B2,B3 ,B4	X	X	X	X	X
161	Industri Penggajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3 ,B4	B1,B2,B3 ,B4	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2, B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	X
162	Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2, B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	X
170	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2, B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	X
181	Industri Pencetakan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2, B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	X

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangki tan Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertania n
		Hutan Lindung	Tam an Kota	Taman Kecama tan	Taman Kelurahan	Tam an RW	Pemaka man	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangki tan Tenaga Listrik	Perumah an Kepadata n Tinggi	Perumah an Kepadata n sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skal a Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Ska la RW	Perdagagan dan Jasa Skala Kota	Perdaga ngan dan Jasa Skala WP	Perdagagan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwi sata	Pertahanan dan keamanan		Tanama n Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU -1	SPU-2	SPU-3	SPU -4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
182	Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
191	Industri Produk Dari Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
201	Industri Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
202	Industri Barang Kimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
203	Industri Serat Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
221	Industri Karet Dan Barang Dari Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
222	Industri Barang Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
231	Industri Kaca Dan Barang Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
239	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
241	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
242	Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
243	Industri Pengecoran Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
251	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
252	Industri Senjata Dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	
259	Industri Barang Logam Lainnya Dan Jasa Pembuatan Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
261	Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

1

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntukan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelolaan Persampahan	Pertanian
		Hutan Lindung	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangkitan Tenaga Listrik	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan sedang	Kawasan Peruntukan Industri	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwisata	Pertahanan dan keamanan		Tanaman Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
	Komponen Dan Papan Elektronik																								
262	Industri Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X
263	Industri Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X
264	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
265	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi Dan Kontrol Dan Alat Ukur Waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
266	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal Dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
267	Industri Peralatan Fotografi Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
268	Industri Media Magnetik Dan Media Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
271	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator Dan Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
272	Industri Batu Baterai Dan Akumulatur Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
274	Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KBLI	KEGIATAN	Lindung		Zona RTH					Hutan Produk si	Zona Pembangki tan Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertania n
		Hutan Lindung	Tam an Kota	Taman Kecama tan	Taman Kelurah an	Tam an RW	Pemaka man	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangki tan Tenaga Listrik	Perumah an Kepadata n Tinggi	Perumah an Kepadata n sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skal a Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Ska la RW	Perdagan gan dan Jasa Skala Kota	Perdaga n dan Jasa Skala WP	Perdagan gan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwi sata	Pertahanan dan keamanan		Tanama n Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU -1	SPU-2	SPU-3	SPU -4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
275	Industri Peralatan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	
279	Industri Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
281	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
282	Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	
293	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
301	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
302	Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
303	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
304	Industri Kendaraan Perang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
309	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
310	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2, B4	X	X	X	X	X	
321	Industri Barang Perhiasan Dan Barang Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	I	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2, B4	X	X	X	X	X	

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangk ian Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertanian
		Hutan Lindung	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangk ian Tenaga Listrik	Perumah an Kepadatan Tinggi	Perumah an Kepadatan sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwisata	Pertahanan dan keamanan		Tanaman Pangan	
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1	
322	Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
323	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
324	Industri Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
325	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
329	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
331	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin Dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	
332	Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	
351	Ketenagalistrikan	X	X	X	X	X	X	X	B4	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	
353	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
360	Treatment Air	B4	X	X	X	X	X	X	B4	I	B1,B4	B1,B4	I	B2, B4	B2,B4	B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	
370	Treatment Air Limbah	B4	X	X	X	X	X	X	B4	X	B1	B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	
381	Pengumpulan Limbah Dan Sampah	B4	B1	B1	X	X	X	X	B4	B1	B1	B1	I	B2, B4	B2,B4	B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	
382	Treatment Dan Pembuangan Sampah	B4	B1	B1	X	X	X	X	B4	X	X	X	I	B2, B4	B2,B4	B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	
383	Pemulihan Material	B4	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	
390	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	B4	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	B1, B3, B4	B2, B4	B2,B4	B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	
410	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1, B3, B4	B2, B4	B2,B4	B2,B4	X	I	I	I	X	I	X	I	B4	
421	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	B4	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	B4	X	T1	T1	I	B2, B4	B2,B4	B2,B4	X	I	I	I	X	X	X	I	I	
422	Konstruksi Jaringan Irigasi,	B4	I	I	I	I	X	I	B4	X	T2, T3	T2, T3	I	B2, B4	B2,B4	B2,B4	X	I	I	I	X	X	X	I	I	

↑

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangki tan Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertanian
		Hutan Lindung	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemaka man	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangki tan Tenaga Listrik	Perumah an Kepadatan Tinggi	Perumah an Kepadatan sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwisata	Pertahanan dan keamanan		Tanaman Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
	Komunikasi dan Limbah																								
439	Konstruksi Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X
451	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T4	I	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	T2,T3
463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T4	T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T2,T3
472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T4	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T2,T3



KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangk ian Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertanian
		Hutan Lindung	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangk ian Tenaga Listrik	Perumah an Kepadatan Tinggi	Perumah an Kepadatan sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwisata	Pertahanan dan keamanan		Tanaman Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T4	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	
477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	
491	Angkutan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
492	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
494	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	
521	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	
522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
531	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
532	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	I	X	X	X	

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangki tan Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertania n
		Hutan Lindung	Tam an Kota	Taman Kecama tan	Taman Kelurahan	Tam an RW	Pemaka man	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangki tan Tenaga Listrik	Perumah an Kepadata n Tinggi	Perumah an Kepadata n sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skal a Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Ska la RW	Perdagagan dan Jasa Skala Kota	Perdaga ngan dan Jasa Skala WP	Perdagagan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwi sata	Pertahanan dan keamanan		Tanama n Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU -1	SPU-2	SPU-3	SPU -4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
563	Penyediaan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	
581	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
601	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	
612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	T2,T3	T2,T3	T3	X	X	T2,T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	
613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	
619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
620	Aktivitas Pemrograman,	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangki tan Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelolaan Persampahan	Pertanian
		Hutan Lindung	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangki tan Tenaga Listrik	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwisata	Pertahanan dan keamanan		Tanaman Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
	Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI																								
631	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi; Portal Web	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
641	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
642	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	
643	Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	X	X	
644	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
645	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
651	Asuransi Dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
652	Reasuransi Dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
653	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
662	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
663	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
664	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangki tan Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertania n
		Hutan Lindung	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemaka man	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangki tan Tenaga Listrik	Perumah an Kepadatan Tinggi	Perumah an Kepadatan sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwisata	Pertahanan dan keamanan		Tanama n Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
	Jasa Pengolahan Uang Rupiah																								
681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	B4
682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
691	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
701	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
711	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
712	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
731	Periklanan	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
732	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
741	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
742	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
743	Aktivitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2,	T1, T2,	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangki tan Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantor an	Zona Pariwi sata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertania n
		Hutan Lindung	Tam an Kota	Taman Kecama tan	Taman Kelurah an	Tam an RW	Pemaka man	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangki tan Tenaga Listrik	Perumah an Kepadata n Tinggi	Perumah an Kepadata n sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skal a Kota	SPU Skala Kecama tan	SPU Skala Kelurahan	SPU Ska la RW	Perdagagan dan Jasa Skala Kota	Perdaga ngan dan Jasa Skala WP	Perdagagan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwi sata	Pertahanan dan keamanan		Tanama n Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU -1	SPU-2	SPU-3	SPU -4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
	Sertifikasi Profesi/Personel									T3	T3														
749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
750	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	
782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	
783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	
784	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangki tan Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertania n
		Hutan Lindung	Tam an Kota	Taman Kecama tan	Taman Kelurah an	Tam an RW	Pemaka man	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangki tan Tenaga Listrik	Perumah an Kepadata n Tinggi	Perumah an Kepadata n sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skal a Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Ska la RW	Perdagagan dan Jasa Skala Kota	Perdaga ngan dan Jasa Skala WP	Perdagagan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwi sata	Pertahanan dan keamanan	Tanama n Pangan		
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU -1	SPU-2	SPU-3	SPU -4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1	
791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	X	X	X	X		
799	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X			X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
801	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
802	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X		
803	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X		
811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X		
812	Aktivitas Kebersihan	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X		
821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
822	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	X	X		
829	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	X	X		
841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X		
842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X		

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangk ian Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertanian
		Hutan Lindung	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemaka man	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangk ian Tenaga Listrik	Perumah an Kepadatan Tinggi	Perumah an Kepadatan sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwisata	Pertahanan dan keamanan		Tanaman Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
	Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban																								
843	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	X	X	X	X	
851	Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	
852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	I	I	X	I	X	X	X	T2,T3	
853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	I	I	X	I	X	X	X	T2,T3	
854	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2,T3	
855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X	I	I	I	I	B1, B2,B4	X	X	B1, B2	X	X	X	X	
862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	I	X	X	X	X	
871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	B1, B2,B4	X	X	X	X	
873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	X	I	I	I	I	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	
879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	X	I	I	I	I	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	
881	Aktivitas Sosial Tanpa	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	X	I	I	I	I	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	

f.

KBLI	KEGIATAN	Lindung	Zona RTH						Hutan Produk si	Zona Pembangk ian Tenaga Listrik	Zona Perumahan		Zona Kawasan Peruntu kan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Zona Pariwisata	Pertahanan Dan Keamanan	Zona Pengelol aan Persampahan	Pertania n
		Hutan Lindung	Tam an Kota	Taman Kecama tan	Taman Kelurahan	Tam an RW	Pemaka man	Jalur Hijau	Hutan Produk si Tetap	Pembangk ian Tenaga Listrik	Perumah an Kepadata n Tinggi	Perumah an Kepadata n sedang	Kawasan Peruntu kan Industri	SPU Skal a Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Ska la RW	Perdagan gan dan Jasa Skala Kota	Perdaga n dan Jasa Skala WP	Perdagan gan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pariwisata	Pertahanan dan keamanan		Tanama n Pangan
		HL	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HP	PTL	R-2	R-3	KPI	SPU -1	SPU-2	SPU-3	SPU -4	K-1	K-2	K-3	KT	W	HK	PP	P-1
	Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas																								
889	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	X	I	I	I	I	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	
900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	T1,T2,T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	I	I	I	T1, T2, T3	X	I	X	X	X	
910	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
931	Aktivitas Olahraga	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	X	X	I	I	X	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	X	X	X	T2,T3
932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	B1, B2,B4	B1, B2,B4	B1, B2,B4	I	I	X	X	B1,B2,B3
941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
942	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
951	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	

Keterangan :

T1 :

1. Dilakukan pembatasan waktu operasional kegiatan.
2. Jangka waktu pemanfaatan ruang/lahan di evaluasi secara berkala.

T2:

1. Pembatasan luas sebesar 20% (dua puluh persen) pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
2. Jumlah maksimal perbandingan dari masing-masing kegiatan dengan jumlah bangunan yang ada di blok tersebut adalah 1 : 4.

B2

wajib menyediakan dokumen analisis dampak lalu-lintas.

B3:

Dapat dikenakan disinsentif.

T3:

1. Jumlah pemanfaatan mempertimbangkan optimalisasi tingkat pelayanan sesuai standart pelayanan minimum yang berlaku.
2. Tidak dapat dizinkan jika jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan telah ada dan/atau mampu melayani kebutuhan.

B1:

Wajib menyediakan dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

B4:

wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait keselamatan dan wajah bangunan serta ketentuan khusus pemanfatan ruang.



Paraf Koordinasi		
1	Kepala Bidang Tata Ruang	A.
2	Penata Ruang Ahli Muda	<i>[Signature]</i>
3	Perancang Peraturan Perundang - undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN V-2  
 PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023-2043

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	KWT Maksimum
ZONA LINDUNG							
1	Hutan Lindung	HL	-	-	-	-	-
2	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH-2	20%	0,2	80%	-	20%
		RTH-3	20%	0,2	80%	-	20%
		RTH-4	30%	0,3	70%	-	30%
		RTH-5	30%	0,3	70%	-	30%
		RTH-7	40%	0,4	60%	-	40%
		RTH-8	20%	0,2	80%	-	20%

No	Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum	KLK Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	KWT Maksimum
ZONA BUDIDAYA							
1	Zona Hutan Produksi Tetap	HP	-	-	-	-	-
2	Zona Pertanian	P-1	60%	1,2	20%	-	20%
3	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	60%	2,4	20%	-	70%
4	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	2,4	20%	-	70%
5	Zona Pariwisata	W	30%	0,6	60%	-	40%
6	Zona Perumahan	R-2	80%	6,4	10%	80%	70%
		R-3	70%	2,8	10%	70%	60%
7	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	70%	3,5	10%	80%	70%
		SPU-2	70%	3,5	10%	70%	70%
		SPU-3	70%	1,4	10%	70%	70%
		SPU-4	70%	1,4	10%	70%	70%
8	Zona Perdagangan dan Jasa	K-1	70%	4,2	10%	80%	70%

No	Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	KWT Maksimum
		K-2	80%	3,2	10%	80%	70%
		K-3	80%	2,4	10%	80%	80%
9	Zona Perkantoran	KT	70%	10,5	10%	60%	60%
10	Zona Pengelolaan Persampahan	PP	30%	0,6	60%	-	40%
11	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	70%	2,1	10%	-	70%

Paraf Koordinasi		
1	Kepala Bidang Tata Ruang	
2	Penata Ruang Ahli Muda	
3	Perancang Peraturan Perundang – undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	

BUPATI BLITAR,  
  
RINI SYARIFAH 

## LAMPIRAN V-3

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023-2043

## KETENTUAN TATA BANGUNAN

## A. ZONA LINDUNG

No.	Zona	Kode Sub Zona	TB Maksimum (m)	GSB Minimum (m)	Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)	Jarak Bangunan Minimum (m)		Keterangan
						JBB	JBS	
1	Hutan Lindung	HL	-	-	-	-	-	Sesuai eksisting
2	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH-2	3	3	-	-	-	ketinggian maksimum berlaku untuk bangunan tidak bertingkat, ketinggian bangunan papan reklame maksimum 4 m
		RTH-3	3	3	-	-	-	ketinggian maksimum berlaku untuk bangunan tidak bertingkat, ketinggian bangunan papan reklame maksimum 4 m
		RTH-4	3	3	-	-	-	ketinggian maksimum berlaku untuk bangunan tidak bertingkat, ketinggian



No	Zona	Kode Sub Zona	TB Maksimum (m)			GSB Minimum (m)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)	Jarak JBS (m)		Keterangan
			Rumah Susun/apartemen/hotel	Bangunan bertingkat	Bangunan Tidak Bertingkat	Rumah Susun/apartemen/hotel	Bangunan Bertingkat	Bangunan Tidak Bertingkat		Bangunan Bertingkat	Bangunan Tidak Bertingkat	
3	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	-	20	5	-	4	2	-	-	-	bangunan yang dimaksud adalah bangunan penunjang kegiatan ketenagalistrikan
4	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	-	20	5	-	4	3	-	8	3	
5	Zona Pariwisata	W	-	10	5	-	15		-	6	4	
6	Zona Perumahan	R-2	40	20	5	8	4	3	-	8	1	Hotel tidak diizinkan di zona ini, ketinggian maksimum berlaku untuk bangunan rumah

No	Zona	Kode Sub Zona	TB Maksimum (m)			GSB Minimum (m)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)	Jarak JBS (m)		Keterangan
			Rumah Susun/apartemen/hotel	Bangunan bertingkat	Bangunan Tidak Bertingkat	Rumah Susun/apartemen/hotel	Bangunan Bertingkat	Bangunan Tidak Bertingkat		Bangunan Bertingkat	Bangunan Tidak Bertingkat	
												susun dan apartemen
		R-3	-	20	5	-	4	3	-	8	1	
7	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	-	25	5	-	5	3	-	6	1	
		SPU-2	-	25	5	-	5	3	-	6	1	
		SPU-3	-	10	5	-	3	3	-	6	3	
		SPU-4	-	10	5	-	3	2	-	6	3	
8	Zona Perdagangan dan Jasa	K-1	75	25	5	12	5	3	-	8	4	
		K-2	-	20	5	-	4	3	-	8	3	
		K-3	-	15	5	-	3	3	-	6	3	
9	Zona Perkantoran	KT	-	75	5	-	5	3	-	6	4	Bangunan dengan ketinggian maksimum, GSB minimum 15 m

No	Zona	Kode Sub Zona	TB Maksimum (m)			GSB Minimum (m)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)	Jarak JBS (m)		Keterangan
			Rumah Susun/apartemen/hotel	Bangunan bertingkat	Bangunan Tidak Bertingkat	Rumah Susun/apartemen/hotel	Bangunan Bertingkat	Bangunan Tidak Bertingkat		Bangunan Bertingkat	Bangunan Tidak Bertingkat	
10	Zona Pengelolaan Persampahan	PP	-	10	5	-	10	-	6	4		
11	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	-	15	-	4	3	-	6	4		


  
 BUPATI BLITAR,  
  
 RINI SYARIFAH

Paraf Koordinasi		
1	Kepala Bidang Tata Ruang	
2	Penata Ruang Ahli Muda	
3	Perancang Peraturan Perundang – undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	

LAMPIRAN V-4  
 PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023-2043

KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Sarana Prasarana Minimal
ZONA LINDUNG				
1	Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	-
2	Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	hidran, Toilet umum, Tempat sampah organik dan non organik, Stasiun Peralihan Antara (SPA), Jalur pejalan kaki, Akses Wifi, Kursi taman, Tempat parkir, Mushola, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul, <i>Jogging track</i> , Jaringan air minum, Jaringan energi dan kelistrikan
		Taman Kecamatan	RTH-3	hidran, Toilet umum, Tempat sampah organik dan non organik, Stasiun Peralihan Antara (SPA), Jalur pejalan kaki, Akses Wifi, Kursi taman, Tempat parkir, Mushola, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul, <i>Jogging track</i> , Jaringan air minum, Jaringan energi dan kelistrikan
		Taman Kelurahan	RTH-4	hidran, Toilet umum, Tempat sampah organik dan non organik, Akses Wifi, Kursi taman, Tempat parkir, Jaringan air minum, Jaringan energi dan kelistrikan
		Taman RW	RTH-5	Tempat sampah organik dan non organik, Akses Wifi, Jaringan energi dan kelistrikan

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Sarana Prasarana Minimal
		Pemukaman	RTH-7	Toilet umum, Tempat sampah organik dan non organik, Tempat parkir, Jaringan energi dan kelistrikan, kantor pengelola
		Jalur Hijau	RTH-8	hidran, Tempat sampah organik dan non organik, Jalur pejalan kaki, Kursi taman, Tempat parkir, Jaringan air minum, Jaringan energi dan kelistrikan
<b>ZONA BUDIDAYA</b>				
1	Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HP	-
2	Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	saluran irigasi dan jalan usaha tani
3	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Jalan khusus untuk transportasi di dalam sub zona Pembangkitan Tenaga Listrik, Jaringan drainase, Jaringan Air Minum, tempat sampah, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Perpustakaan sesuai kebutuhan, Ruang Terbuka Hijau:
4	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	hidran, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, Tempat sampah organik dan non organik, Stasiun Peralihan Antara (SPA) sesuai kebutuhan,, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, Halte untuk zona yang di lewati jalan lokal primer dan atau kolektor primer, RTNH dalam kaveling untuk parkir, RTH sesuai KDH, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul.
5	Zona Pariwisata	Pariwisata	W	hidran, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, Tempat sampah organik dan non organik, Stasiun Peralihan Antara (SPA) sesuai kebutuhan,, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, Halte untuk zona yang di lewati jalan lokal primer dan atau kolektor primer, RTNH dalam kaveling untuk parkir, RTH sesuai KDH, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul.
6	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	hidran, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, Tempat sampah organik dan non organik, Stasiun Peralihan Antara (SPA) sesuai kebutuhan, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, Halte untuk zona yang di lewati jalan lokal primer dan atau kolektor primer, RTNH dalam kaveling untuk parkir pribadi, RTH sesuai KDH, pengembang perumahan wajib menyediakan: RTH

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Sarana Prasarana Minimal
				publik 25%, makam, SPU skala RW atau RT, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul.
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	hidran, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, Tempat sampah organik dan non organik, Stasiun Peralihan Antara (SPA) sesuai kebutuhan, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, Halte untuk zona yang di lewati jalan lokal primer dan atau kolektor primer, RTNH dalam kaveling untuk parkir pribadi, RTH sesuai KDH, pengembang perumahan wajib menyediakan: RTH publik 25%, makam, SPU skala RW atau RT, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul.
7	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU skala kota	SPU-1	hidran, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, Tempat sampah organik dan non organik, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, Halte untuk zona yang di lewati jalan lokal primer dan atau kolektor primer, RTNH dalam kaveling untuk parkir, RTH sesuai KDH, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul..
SPU skala kecamatan		SPU-2	hidran, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, Tempat sampah organik dan non organik, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, Halte untuk zona yang di lewati jalan lokal primer dan atau kolektor primer, RTNH dalam kaveling untuk parkir, RTH sesuai KDH, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul..	
SPU skala Kelurahan		SPU-3	hidran, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, Tempat sampah organik dan non organik, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, Halte untuk zona yang di lewati jalan lokal primer dan atau kolektor primer, RTNH dalam kaveling untuk parkir, RTH sesuai KDH, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul..	

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Sarana Prasarana Minimal
		SPU skala RW	SPU-4	Tempat sampah organik dan non organik, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, RTNH dalam kaveling untuk parkir, RTH sesuai KDH, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul..
8	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	hidran, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, Tempat sampah organik dan non organik, Stasiun Peralihan Antara (SPA) sesuai kebutuhan,, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, Halte untuk zona yang di lewati jalan lokal primer dan atau kolektor primer, RTNH dalam kaveling untuk parkir, RTH sesuai KDH, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul.
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	hidran, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, Tempat sampah organik dan non organik, Stasiun Peralihan Antara (SPA) sesuai kebutuhan,, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, Halte untuk zona yang di lewati jalan lokal primer dan atau kolektor primer, RTNH dalam kaveling untuk parkir, RTH sesuai KDH, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul.
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Tempat sampah organik dan non organik, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, RTNH dalam kaveling untuk parkir , RTH sesuai KDH, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul..
9	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	hidran, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, Tempat sampah organik dan non organik, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, Halte untuk zona yang di lewati jalan lokal primer dan atau kolektor primer, RTNH dalam kaveling untuk parkir, RTH sesuai KDH, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul..
10	Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	hidran, Tempat sampah organik dan non organik, Stasiun Peralihan Antara (SPA) sesuai kebutuhan,, Jaringan Listrik, Penerangan jalan umum, RTH sesuai KDH..

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Sarana Prasarana Minimal
11	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	Tempat sampah organik dan non organik, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Penerangan jalan umum, RTNH dalam kaveling untuk parkir , RTH sesuai KDH, Titik Kumpul evakuasi, Penandaan titik kumpul..

BUPATI BLITAR,  
  
RINI SYARIFAH

Paraf Koordinasi		
1	Kepala Bidang Tata Ruang	
2	Penata Ruang Ahli Muda	
3	Perancang Peraturan Perundang - undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	



LAMPIRAN V-5  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan

Badan Air

Jalan

Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

Zona Budi Daya

Tanaman Pangan

Ketentuan Khusus

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
  - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoneksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
  - Pengolahan data Tahun 2022
  - Keputusan Menteri LH dan Kehutanan SK. 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI BLITAR  
HJ.RINI SYARIFAH



630489mE 112°11'40"BT 632489 112°12'47" 634489 112°13'54" 636489 112°15'1" 638489 112°16'8" 640489



LAMPIRAN V-6  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
  - Ibu Kota Kecamatan
  - Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Perencanaan
  - Batas WP
  - Batas SWP
  - Batas Blok

Perairan

- Badan Air

Jalan

- Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung

Zona Ruang Terbuka Hijau

- Taman Kota
- Taman Kecamatan
- Taman Kelurahan
- Taman RW
- Pemakaman
- Jalur Hijau

Zona Budi Daya

- Perumahan
  - Perumahan Kepadatan Tinggi
  - Perumahan Kepadatan Sedang
- Zona Perdagangan dan Jasa
  - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
  - Perdagangan dan Jasa Skala WP
  - Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU Skala Kota
- SPU Skala Kecamatan
- SPU Skala Kelurahan
- SPU Skala RW

Penjelasan Kode Lokasi

- WP
- SWP
- SWK

Zona Hutan Produksi

- Hutan Produksi Tetap

Zona Kawasan Peruntukan Industri

- Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata

- Pariwisata

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

- Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Perkantoran

- Perkantoran

Zona Pertahanan dan Keamanan

- Pertahanan dan Keamanan

Zona Pertanian

- Tanaman Pangan

Ketentuan Khusus

- Kawasan Rawan Bencana
  - Rawan Bencana Bangun Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi
  - Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi dan Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi
  - Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi
  - Rawan Bencana Bangun Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
  - Rawan Bencana Bangun Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA.  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019  
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorrektasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019  
3. Pengolahan data Tahun 2022  
4. Keputusan Menteri LH dan Kehutanan SK 665/MENLH-KP/KL/KUH/PLA/21/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Catatan  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI BLITAR  
H.J. RINI SYARIFAH



LAMPIRAN V-7  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan  
Ibu Kota Kecamatan  
Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi  
Batas Kecamatan  
Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan  
Batas WP  
Batas SWP  
Batas Blok

Perairan

Badan Air

Jalan

Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung

Zona Ruang Terbuka Hijau

Taman Kecamatan

Taman Kelurahan

Jalur Hijau

Zona Budi Daya

Zona Perumahan

R2 Perumahan Kepadatan Tinggi

R3 Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Perdagangan dan Jasa

K3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri

Zona Hutan Produksi

Hutan Produksi Tetap

Zona Perkantoran

Perkantoran

Zona Pertanian

Tanaman Pangan

Ketentuan Khusus

Kawasan Sempadan



Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) World View-3 perekaman tahun 2019  
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019  
3. Pengolahan data Tahun 2022  
4. Keputusan Menteri LHK dan Kehutanan SK. 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi (pengenerasi) garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI BLITAR  
H.J.RINI SYARIFAH



Kab. Blitar

Kec. Talun

Kec. Kanigoro

Kec. Sutojayan

Kec. Selopuro

Kec. Panggungrejo

Kec. Wonotirto



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN V-8  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SUTOJAYAN TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |                              |                           |                          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| • Ibu Kota Kecamatan         | — Batas Kecamatan         | — Batas WP               |
| • Ibu Kota Desa/Kelurahan    | — Batas Desa/Kelurahan    | — Batas SWP              |
|                              |                           | — Batas Blok             |

Perairan

— Badan Air

Jalan

— Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

Zona Budi Daya

Zona Pariwisata

— Pariwisata

Ketentuan Khusus

Tempat Evakuasi Bencana

— Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) / World View-3 perekaman tahun 2019
  2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
  3. Pengalihan data Tahun 2022
  4. Keputusan Menteri LH dan Kehutanan SK. 6606/MENLHK-PK/TL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Caltan
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI BLITAR  
HJ. RINI SYARIFAH